



P U T U S A N

Nomor : 368 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan prosedur renvoi dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRJEN PAJAK KANTOR
WILAYAH DJP BANTEN KPP PRATAMA SERANG,
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 141, Serang, dalam
hal ini memberi kuasa kepada REKNO NAWANSARI, dkk.,
para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah DJP Banten, berkantor di Jalan Ahmad
Yani No. 141, Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon
Kasasi dahulu Termohon ;**

TERHADAP :

Hj. R. AMALIA SANTOSO, SH., selaku Kurator PT.
BESTINDO TATA INDUSTRI (Dalam Pailit), Perseroan
Terbatas, yang berkedudukan di Jalan Kayu Putih Timur II No.
6, Jakarta, yang diangkat sebagai Kurator berdasarkan
putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor : 69/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kasasi dahulu
Pemohon ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan atas
Penetapan Pajak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon
di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit)/
PT. BTI dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada



tanggal 17 Oktober 2000, bersamaan dengan diangkatnya Hj. R.A. Amalia Santoso, SH. sebagai Kurator perusahaan Pailit tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator mengadakan Rapat Kreditor Pertama untuk melakukan pencocokkan utang atas Kreditor PT. BTI atau verifikasi utang pada tanggal 31 Oktober 2000. Kurator baru selesai melaksanakan verifikasi utang terakhir (insolventie) pada tanggal 14 Juni 2001, yang dapat dilihat dari Daftar Piutang Diakui PT. BTI (Lamp. 2) ;

Pada waktu insoventie tersebut tagihan yang diakui berasal dari :

- a. Departemen Keuangan RI Dirjen Bea Cukai Kanwil V Bandung ;
- b. Bank Dagang Nasional yang kemudian diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN dan kemudian di cession-kan kepada PT. Putra Mandiri Finance/PT.PMF (20 Februari 2004) ;
- c. PT. Pardie Jaya Chemical ;
- d. PT. Indo Summit Logistic (PT. Bekasi Container Terminal) sekarang PT. Sumisho Global Logistic Indonesia/PT. SGLI ;
- e. PT. Telkom Serang ;

2. Bahwa pada waktu verifikasi terakhir/insolventie tanggal 14 Juni 2001 tersebut belum ada tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak qq. KPP Serang ;

Sebelum dibuat Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak oleh Kanwil DJP Banten tanggal 25 Juli 2003 (Lamp. 3), Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak/KPP Serang datang ke pabrik dimana PT. BTI berada di Jalan Modern Industri No. 17-19 Cikande, Serang. Pada waktu itu Kurator menunjukkan keberadaan pabrik PT. BTI beserta seluruh asetnya yang masih lengkap kepada Tim Pemeriksa tersebut ;

Setelah dibuat Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tanggal 25 Juli 2003 oleh KPP Serang kemudian diikuti dengan Surat No. S.608/WPJ.08/KP.0108/2003 tertanggal 12 Desember 2003, berupa Daftar Rincian Tunggakkan Pajak (Lamp. 4) dengan tagihan utang pajak sejumlah Rp 2.264.923.425,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah) ;



Lalu disusul kemudian oleh KPP Serang dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa mengenai Surat Paksa dari KPP Serang No. 000879/WPJ.08/KP.10108/2003 tertanggal 10 November 2003, (Lamp. 5) yang diterima Kurator pada tanggal 13 Agustus 2004 dengan jumlah tagihan Rp 2.264.694.817,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah), yang berbeda jumlahnya ;

Surat Paksa tersebut diterima Kurator PT. BTI sudah lewat waktu lebih dari 2 (dua) tahun dari verifikasi utang terakhir/insolventie tanggal 14 Juni 2001 Pasal 104 juncto Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 juncto Pasal 113 juncto Pasal 133 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 ("UUK"). Dari Surat Paksa tersebut dapat terbukti bahwa Dirjen Pajak RI telah membebani pajak atas PT. BTI seperti memperlakukan perusahaan biasa, jadi tidak memperlakukan PT. BTI sebagai perusahaan Pailit. Karena atas perusahaan Pailit menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah tidak dibebani dengan bunga dan denda demikian juga menurut Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 ;

Pada waktu awal kepailitan tanggal 28 Juni 2001, Kurator PT. BTI menemui Kepala KPP PMA I di Kalibata Jakarta Selatan yaitu Bp. Rizal Noor Karim untuk melaporkan kepailitan PT. BTI sekaligus mengumpulkan informasi mengenai pajak dan sangkut pautnya dengan kepailitan, terutama dalam hubungannya dengan PT. BTI selaku perusahaan di bawah penanaman modal asing (PT. PMA). Keterangan bahwa Kurator tidak melaksanakan SPT PPh Badan tahun 2000, Kurator peroleh dari penjelasan Ketua KPP PMA I tersebut pada tanggal 28 Juni 2001, yaitu bahwa untuk perusahaan Pailit tidak perlu lapor lagi alias tidak perluat buat SPT lagi. Disamping itu menurut beliau yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PT. BTI yaitu KPP PMA I atau instansi pajak yang ditunjuk mereka, karena perusahaan Pailit tersebut adalah perusahaan dengan Modal Asing (PT. PMA) ;

Sebagai Kurator PT. BTI, Kurator selalu ingat akan kewajibannya yaitu untuk tertib pajak dan Kurator telah melaksanakan kewajibannya tersebut antara lain untuk :



- Departemen Keuangan RI, Dirjen Bea Cukai Kanwil V Bandung ;
- Pajak dari KPP PMA I Kalibata Jakarta ;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- PPh Penjual atas tanah dan bangunan ;

Mengenai tertib pajak dari Kurator PT. BTI tersebut akan diuraikan nanti di bawah ini ;

Sebagai tindak lanjut dari Surat Paksa tersebut Kurator mengajukan beberapa kali keberatan kepada KPP Serang maupun langsung ke Dirjen Pajak RI antara lain dengan surat-surat keberatan berikut :

- No. 819/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar sejumlah Rp 1.399.695.462,00 (Lamp. 6) ;
- No. 820/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar sejumlah Rp 171.655.972 (Lamp. 7) ;
- No. 821/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar denda Pasal 14 (4) KUP sejumlah Rp 228.600,00 (Lamp. 8) ;
- No. 822/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar denda Pasal 14 (4) KUP sejumlah Rp 22.270.868,00 (Lamp. 9) ;
- No. 823/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar denda Pasal 14 (4) KUP sejumlah Rp 189.148.035 (Lamp. 10) ;
- No. 824/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar denda Pasal 14 (4) KUP sejumlah Rp 481.624.480,00 (Lamp. 11) ;
- No. 825/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 PPN kurang bayar denda Pasal 14 (4) KUP sejumlah Rp 84.820,00 (Lamp. 8) ;

Beberapa surat keberatan tersebut ada yang ditolak yaitu :

- No. 819/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditolak oleh Kakanwil DJP Banten dengan KEP-110/WPJ.08/BD06/2007 (Lamp. 13) ;



- No. 820/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditolak oleh Kakanwil DJP Banten dengan KEP-42/WPJ.08/BD06/2007 (Lamp. 14) ;
- No. 824/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 yang ditolak oleh Kakanwil DJP Banten dengan KEP-24/WPJ.08/BD06/2007 (Lamp. 15) ;

Sedangkan surat-surat keberatan :

- No. 821/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 ;
- No. 822/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 ;
- No. 823/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 ;
- No. 825/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 2006 ;

Sampai sekarang tidak ada jawaban ;

Sebagai Kurator PT. BTI, Kurator selalu ingat akan kewajibannya yaitu untuk tertib pajak dan Kurator telah melaksanakan kewajibannya tersebut antara lain untuk :

1. Departemen Keuangan RI, Dirjen Bea Cukai Kanwil V Bandung ;
2. Pajak dari KPP PMA I Kalibata Jakarta ;
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
4. PPh Penjual atas tanah dan bangunan ;

Mengenai tertib pajak dari Kurator PT. BTI yang telah Kurator laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Adalah tidak benar bahwa secara faktuil Tim Pemeriksa dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak menemukan bahwa aktiva tetap berikut RAW Material dan Finished Good pada akhir tahun 1999 oleh Pemeriksa dianggap telah laku dijual ditahun 2000 sebesar Rp 1.128.543.375,00. Dalam setiap tindakan Kurator untuk penjualan asset harta Pailit, Kurator melaksanakannya berdasarkan hukum kepailitan, yaitu keharusan adanya Penetapan Pengadilan Niaga. Apakah KPP Serang bisa membuktikan bahwa pada tahun 2000 Kurator PT. BTI ada menerima penetapan penjualan



atas aktiva tetap berikut RAW Material dan Finished Good pada akhir tahun 1999 yang oleh Pemeriksa dianggap telah laku dijual ditahun 2000 sebesar Rp 1.128.543.375,00 tersebut ? Kurator bahkan baru ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2000 ! Jadi mana mungkin asset PT. BTI yang terdapat dalam Laporan Keuangan PT. BTI 1999 bisa terjual sebelum ada Penetapan Pengadilan Niaga bagi Kurator PT. BTI untuk melakukan penjualan RAW Material dan Finished Good. Bahkan kemudian dimusnahkan pada tanggal 14 Agustus 2001 (Lamp. 16) yang dimungkinkan berdasarkan Kep.Men.Kuangan RI No. 291/KMK. 05/1997 juncto Persetujuan Dirjen Bea Cukai Kanwil V Bandung No. S.592/WBC.05/KP.04/2001. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dilakukan di bawah pengawasan Bea Cukai Merek dan juga Kurator telah membayar kewajiban pajak bea cukai kepada Dirjen Pajak Kanwil V Bandung dalam rangka re-ekspor, yaitu : Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) Rp 442.154.908,00 Pembayaran Biaya Pemeritahuan Impor Barang (PIB) dan lain-lain Rp 150.000,00. Jumlah Rp 42.304.908,00 (Lamp. 17) ;

Dari sini terbukti bahwa Kurator tetap melaksanakan Tertib Pajak ;

2. Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal I/KPP PMA I semula berjumlah Rp 145.191.578,00 setelah proses panjang berupa berulang-ulang Kurator melakukan permohonan keberatan/ pengurangan akhirnya Kurator membayar Rp 57.820.285,00 + Rp 7.473.178,00 = Rp 65.293.463,00 kepada KPP



PMA I (Lamp. 18a + b). Kelihatannya KPP PMA I lebih bijak karena tidak menyimpulkan bahwa sudah terjadi penjualan asset PT. BTI pada tahun 2000. Kurator pernah mengajukan permohonan informasi Dasar Pengenaan Pajak kepada KPP Serang dengan surat tanggal 1 Desember 2004 No. 675/ASA/K/XII/2004 (Lamp. 19) tetapi ditolak oleh KPP Serang dengan alasan bahwa dokumen tersebut berada di KPP PMA I. Dengan dibayarnya pajak dari KPP PMA I oleh Kurator yang juga melibatkan adanya PPN dan PPh, maka PPN dan PPh dari KPP PMA I ini juga harus dikurangkan dari pajak yang dikenakan KPP Serang kepada perusahaan Pailit PT. BTI tersebut di atas. Dari sini terbukti pula bahwa Kurator tetap melaksanakan tertib pajak ;

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT. BTI sejak tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 (Lamp. 20 sampai dengan Lamp. 29) semua sudah dibayarkan oleh Kurator kepada Kantor KPP PBB Serang. Dari sini terbukti juga bahwa Kurator tetap melaksanakan tertib pajak ;
4. Menurut Tim Pemeriksa Pajak KPP Serang tersebut, atas Pengalihan Hak atas tanah dan bangunan koreksi dilakukan sesuai dengan SPT PPh Badan Tahun 2000, dimana menurut Tim Pemeriksa Pajak KPP Serang tersebut tidak terdapat lagi aktiva yang dimiliki wajib pajak, sehingga oleh Pemeriksa dianggap telah terjual termasuk tanah dan bangunan. Namun kenyataannya Kurator baru mendapat Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 30 Januari 2004



(Lamp. 30) dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 2 Juni 2004 (Lamp. 31) mengenai asset tetap. Berdasarkan penetapan-penetapan Pengadilan Niaga tersebut, Kurator barulah melakukan penjualan atas asset tetap dari PT. BTI sesuai dengan Pasal 55 UUK dan Pernyataan Notaris Periasman tanggal 2 Agustus 2010 No. 003/NOT-PE/VIII/2010 (Lamp. 32) maka Kurator melakukan pembayaran PPh Penjual 5% atas tanah dan bangunan yang ternyata dari bukti penyetoran pajak ke kas Negara tanggal 6 Mei 2010 (Lamp. 33) dan 6 Mei 2010 (Lamp. 34). Apakah KPP Serang bisa membuktikan bahwa pada tahun 2000 Kurator PT. BTI ada menerima penetapan penjualan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas aktiva tetap pada akhir tahun 1999 yang oleh Pemeriksa dianggap telah laku dijual ditahan 2000 sebesar Rp 6.508.438.917,00 tersebut ? Dengan demikian berdasarkan bukti setoran pajak PPh Penjual 5% atas tanah dan bangunan tersebut di atas, tentunya juga harus dikurangkan dari pajak yang dibebankan oleh KPP Serang. Dari sini terbukti lagi-lagi bahwa Kurator tetap melaksanakan tertib pajak ;

Karena penolakan-penolakan tersebut di atas dari Dirjen Pajak KPP Serang dan belum dijawabnya surat No. 821/ASA/K/I?2006 sampai dengan No. 823/ASAK/I/1006 dan No. 825/ASA/K/I/2006 tertanggal 17 Januari 20065 tersebut itulah saya selaku Kurator PT. BTI mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak RI qq. Kanwil DJP Banten 11 KPP Serang melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pengadilan yang memeriksa semua sengketa yang menyangkut kepailitan ;

Walaupun hak tagih pajak tetap ada, namun hak mendahulukan pajaknya sudah hilang, karena surat tagihan pajaknya (Daftar Rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pajak 12 Desember 2003) dan Surat Paksa (10 November 2003 diterima Kurator 13 Agustus 2004) diserahkan ke Kurator sudah lewat dari 2 (dua) tahun dari sejak verifikasi terakhir utang/insonventie (Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 4 dan ayat 5) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa permohonan bantahan tersebut di atas, dengan member putusan bantahan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Bantahan yang dibuat oleh Kurator PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) adalah sah dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1989 juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;
2. Menolak :
 - Keputusan Dirjen Pajak RI-Kantor KPP Serang Surat Paksa No. 0000979/WPJ.08/KP.0108/2003 tertanggal 10 November 2003 ;
 - Dan Keputusan :
 - Dirjen Pajak-Kakanwil DJP Banten ;
 - KEP-40/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 26 Desember 2006 ;
 - KEP-42/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 9 Maret 2007 ;
 - KEP-24/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 5 Februari 2007 ;
3. Mengabulkan seluruh isi permohonan bantahan dari Kurator PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) ;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 69/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 27 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa bantahan yang dibuat Kurator PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) adalah sah dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Kepailitan ;
3. Menolak :
 - Keputusan Dirjen Pajak RI-Kantor KPP Serang Surat Paksa No. 0000979/WPJ.08/KP.0108/2003 tertanggal 10 November 2003 ;
 - Dirjen Pajak-Kakanwil DJP Banten ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KEP-40/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 26 Desember 2006 ;
- KEP-42/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 9 Maret 2007 ;
- KEP-24/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 5 Februari 2007 ;

1. Membebaskan biaya perkara ini pada boedel Pailit ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon pada tanggal 27 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 23 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. 69/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2012 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 5 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Majelis Hakim Perkara Nomor : 69/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak mengakui utang pajak PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 19 alinea 7 dan amar putusan menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tagihan pajak terhadap perusahaan yang sudah dalam keadaan Pailit berbeda besaran tagihan apabila dibandingkan dengan perusahaan yang belum dinyatakan Pailit “ ;



"Menolak :

- Keputusan Dirjen Pajak RI-Kantor KPP Serang Surat Paksa No. 0000979/WPJ.08/KP.0108/2003 tertanggal 10 November 2003 ;*
- Dirjen Pajak-Kakanwil DJP Banten ;*
- KEP-40/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 26 Desember 2006 ;*
- KEP-42/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 9 Maret 2007 ;*
- KEP-24/WPJ.08/BD06/2007 tertanggal 5 Februari 2007 ;*

2. Bahwa PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) merupakan wajib pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar, dengan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut :

(1) *"Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :*

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak ;*
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak ;*
- Harta dan kewajiban ;*
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku..." ;*

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak ;



- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak ;
3. Bahwa PT. Bestindo Tata Industri telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2000 (SPT PPh Badan) pada tanggal 11 Juli 2001, dengan keterangan Nihil dan penyampaian SPT tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku ;
4. Bahwa atas penyampaian SPT PPh badan tersebut, PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) diketahui tidak melampirkan Laporan Keuangannya Tahun 2000, sehingga oleh Pemeriksa Pajak, persediaan akhir Raw Material dan Finished Good pada akhir tahun 1999 oleh Pemeriksa dianggap telah laku dijual di tahun 2000 ;
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka diketahui besarnya utang pajak PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) yang terdaftar di KPP Pratama Serang sebesar Rp 2.264.694.817,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tgl.STP/SKPKB/SKPKBT/ SK.Pemb/ SK.Keb/Putusan Banding	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
1	PPN	2000	00138/207/00/401/03 tanggal 26 Agustus 2003	Rp 171.655.972,00
2	PPh Pasal 4 (2)	2000	00052/240/00/401/03 tanggal 26 Agustus 2003	Rp 481.624.480,00
3	PPN	2000	00001/137/00/401/03 tanggal 26 Agustus 2003	Rp 189.148.035,00
4	PPN	2000	00002/237/00/401/03 tanggal 26 Agustus 2003	Rp 1.399.695.462,00
5	PPN	2000	03757/107/00/401/03 tanggal 26 Agustus 2003	Rp 22.570.868,00
				Rp 2.264.694.817,00

6. Bahwa atas utang pajak tersebut, Termohon Kasasi mengajukan upaya keberatan sebagaimana dalam Suratnya :
 - a. Nomor : 0819/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
 - b. Nomor : 0820/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ;



- c. Nomor : 0821/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
- d. Nomor : 0822/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
- e. Nomor : 0823/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
- f. Nomor : 0824/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
- g. Nomor : 0825/ASA/K/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 ;

Terhadap upaya keberatan atas utang pajak tersebut di atas, telah jelas bahwa pihak Termohon Kasasi telah mengakui adanya utang pajak PT. Bestindo Tata Industri dan sudah sepantasnya Negara Cq. KPP Pratama Serang didahulukan pembayaran atas piutang pajaknya ;

- 7. Bahwa atas upaya keberatan yang dimohonkan Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi menolak keberatan dimaksud dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang pada intinya menolak permohonan wajib pajak tersebut ;
- 8. Bahwa terhadap penolakan keberatan tersebut Termohon Kasasi tidak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP yang pada intinya mengatur dalam waktu tiga bulan, atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat mengajukan upaya banding. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut Termohon kasasi tidak mengajukan upaya banding maka keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap ;
- 9. Bahwa pengakuan atas utang pajak PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) oleh pihak Termohon Kasasi, juga dibuktikan dengan adanya undangan rapat Kreditor dari Termohon Kasasi melalui surat Nomor : 1077 B/ASA/K/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang isinya antara lain ;

Dalam rangka pemberesan kepailitan dari PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit)/PT. BTI, maka selaku Kurator BTI dengan ini saya mengundang Bapak selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Serang, untuk menghadiri rapat Kreditor PT. BTI tersebut, karena menyangkut pajak yang dibebankan atas perusahaan Pailit tersebut KPP Serang, yang akan diselenggarakan pada :

Demi berakhirnya dengan segera pemberesan kasus Pailit PT. BTI ini, saya selaku Kurator mohon agar KPP Serang dapat mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadiri rapat Kreditor tersebut di atas ;



Apabila tidak ada wakil/kuasa yang dikirimkan yang dapat mewakili KPP Serang pada rapat Kreditor tersebut, maka segala keputusan yang diambil dalam rapat Kreditor dianggap disetujui dan mengikat secara hukum bagi KPP Serang ;

Undangan berikutnya adalah Surat Undangan Nomor 1081 F/ASA/K/IV/2011 tanggal 8 April 2011 yang isinya antara lain :

Sesuai dengan hasil rapat Kreditor tanggal 4 April 2011 yang lalu, mengenai kondisi pemberesan kepailitan dari PT. BTI termasuk masalah perpajakan dan masalah-masalah kepailitan lainnya dari PT. BTI, maka dengan ini Kurator mengundang KPP Serang untuk menghadiri rapat Kreditor PT. BTI, yang akan diadakan pada :

Mengingat pentingnya rapat ini, apabila Pimpinan KPP Serang berhalangan hadir, mohon mengirimkan wakil/kuasanya disertai dengan surat kuasa yang sah. Apabila KPP Serang tidak mengirimkan wakilnya, maka semua putusan yang diambil dalam rapat tersebut dianggap disetujui dan bersifat mengikat ;

Bahwa terhadap kedua undangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah memenuhinya dengan hadir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu yang sesuai dengan surat undangan dimaksud ;

10. Seandainya pun benar (quad non) utang pajak tidak dapat diakut dan ditagihkan setelah keadaan insolvensi, maka seharusnya Termohon Kasasi tidak mengakui dan tidak membayar utang pajak yang ada di KPP PMA I yang mana sama-sama terbit setelah terjadinya keadaan insolvensi sebagaimana dinyatakan dalam bantahan Termohon Kasasi pada angka ad.2. halaman 5 putusan Nomor : 69/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, sebagai berikut :

Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal I/KPP PMA I semula berjumlah Rp 145.191.578,00 setelah proses panjang berupa berulang-ulang Kurator melakukan permohonan keberatan/pengurangan akhirnya Kurator membayar Rp 57.820.285,00 + Rp 7.473.178,00 = Rp 65.293.463,00 kepada PMA I (lamp. 18a + b). Kelihatannya KPP PMA I lebih bijak karena tidak menyimpulkan bahwa sudah terjadi penjualan asset PT. BTI pada tahun 2000. Kurator pernah mengajukan permohonan informasi Dasar



Pengenaan Pajak kepada KPP Serang dengan surat tanggal 1 Desember 2004 No. 675/ASA/K/XII/2004 (Lamp. 19) tetapi ditolak oleh KPP Serang dengan alasan bahwa dokumen tersebut berada di KPP PMA I. Dengan dibayarnya pajak dari KPP PMA I oleh Kurator yang juga melibatkan adanya PPN dan PPh, maka PPN dan PPh dari PMA I ini juga harus dikurangkan dari pajak yang dikenakan KPP Serang kepada perusahaan Pailit PT. BTI tersebut di atas. Dari sini terbukti pula bahwa Kurator tetap melaksanakan tertib pajak ;

Bahwa seandainya pun benar (quad non) Termohon Kasasi telah melakukan pembayaran pajak di KPP PMA I, maka patut dipertanyakan dari mana asal muasal uang untuk pembayaran pajak tersebut, padahal dalam bantahan yang diajukan Termohon Kasasi belum terdapat penjualan aset PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, menerima, mengakui dan mendahulukan utang pajak KPP Pratama Serang serta membatalkan putusan Majelis Hakim perkara Nomor : 69/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

B. Majelis Hakim telah lalai mengabaikan hak mendahului Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mendahulukan pelunasan utang pajak kepada Negara telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) :

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal Undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya” ;

b. Pasal 1137 KUH Perdata, yang mengatur bahwa :

“Hak dari kas Negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai Undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu” ;



c. Bahwa Undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Undang-undang PPSP), yaitu sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa :

“Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;*
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud ;*
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan” ;*

- a. Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang PPSP ditegaskan bahwa :

“Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak ;*
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud ;*
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan” ;*

Dari pasal-pasal tersebut di atas jelaslah, kedudukan hak mendahului tagihan pajak hanya dapat dikecualikan terhadap biaya-biaya :

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak (Pasal 1139 angka 1 KUH Perdata) ;



- 2) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud (Pasal 1139 angka 4 KUH Perdata) ;
- 3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dari suatu warisan (Pasal 1149 angka 1 KUH Perdata) ;

Sudah sangat jelas bahwa Negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan melebihi segala hak mendahului lainnya baik terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak, maupun terhadap Kreditor Separatis, bahkan terhadap upah buruh yang diatur dalam Pasal 1149 angka 4 KUH Perdata serta fee Kurator yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ;

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kali memutuskan perkara yang sama dengan perkara a quo, yaitu mengenai kedudukan Negara (piutang pajak) yang lebih tinggi dari upah buruh dan Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam pembagian boedel Pailit. Beberapa Keputusan tersebut, antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan :

“bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU” ;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 sampai dengan 29, yang menyatakan :

“Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri” ;

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) dan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 (Undang-undang PPSP) dalam Pasal 21 Undang-Undang KUP ayat (1) :



“Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak” ;

“Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi Negara yang tidak dapat didudukkan sebagai Kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) ;

Bahwa utang pajak PT. Artika Optima Inti (Dalam Pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh Rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru Kreditor-Kreditor yang lain” ;

Dengan mengacu pada putusan-putusan tersebut, sangatlah jelas bahwa seharusnya kedudukan piutang Pemohon Kasasi/Terlawan di atas kedudukan Kreditor lainnya ;

2. Bahwa prinsip Negara sebagai pemilik piutang pajak mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran kepada Kreditor-Kreditor lainnya, juga dinyatakan oleh para Sarjana sebagai berikut :

- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., dalam buku berjudul *“Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Grafiti, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7”*, menyatakan bahwa :

“... Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-undang, maka Kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada Kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh Undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah :

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata ;



2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 ;
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak ;
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ;

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini :

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai Undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu ;

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan Debitor Pailit dilikuidasi” ;

- Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM., dalam bukunya berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), Tahun 2005, pada Bab IX, halaman 153 dan halaman 154”, menyatakan bahwa :



“4. Kreditor Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang-undang ;

Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa Kreditor Separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak terdahulu lainnya, kecuali Undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata) ;

Apakah ada Undang-undang yang menentukan sebaliknya. Memang ada ;

Contoh dari Undang-undang yang menentukan bahwa ada Kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari Kreditor pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut :

- a. ... ;*
- b. Undang-undang Pajak ;*
- c. Dalam hal wajib pajak dinyatakan Pailit, bubar, atau likuidasi, maka Kreditor, Likuidator, orang, atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam Pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak) ;*
- d. ... ;*
- e. ...” ;*
- Eliana Tansah, SH., di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditor Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa :

“Dari lima golongan Kreditor yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPerdato dan Pasal 21 Undang-Undang KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditor Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan...” ;

11. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Negara



mempunyai hak dalam pemenuhan utang pajak PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) ;

- a. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

"Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor ;

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya ;

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor" ;

"Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Asas Keseimbangan ;

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik ;

2. ... ;

3. Asas Keadilan ;



Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya ;

4. Asas Integrasi ;

Asas Integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional” ;

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU), yaitu :

Pasal 60 ayat (2) :

“Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan” ;

Penjelasan Pasal 60 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “Kreditor yang diistimewakan” adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

- b. Pasal 21 ayat 3A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Dalam hal wajib pajak dinyatakan Pailit, bubar, atau dilikuidasi maka Kurator, Likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam Pailit pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut” ;



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam hal wajib pajak dinyatakan Pailit maka Kurator yang ditugasi untuk melakukan pembebasan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam Pailit kepada pemegang saham atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak dimaksud ;

- c. Penjelasan Umum Butir 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan bahwa :

"Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap Kreditor-Kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika Debitor cidera janji, Kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada Kreditor-Kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku" ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, piutang pajak Negara harus dipenuhi terlebih dahulu daripada yang lain. Seluruh piutang pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara terhadap PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) merupakan bagian dari Piutang Negara Republik Indonesia, yang masih tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan tidak tertagihnya piutang tersebut dapat merugikan keuangan Negara ;

C. Penagihan Pajak atas Utang Pajak PT.

Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;

Pasal 18 ayat (1) :



- 1) "Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak";

Pasal 13 :

- 1) "Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 - b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
 - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen) ;
 - d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ;
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;
- 3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan



huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak ;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan ;
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar ;
- 4) *Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak” ;*

Pasal 14 :

- 1) *“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :*
 - a. *Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;*
 - b. *Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;*
 - c. *Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga ;*
 - d. *Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;*
 - e. *Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak ;*
 - f. *Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapny Faktur Pajak ;*



- 2) *Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak ;*
- 3) *Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak ;*
- 4) *Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak“ ;*

Pasal 19 ayat (1) :

“Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau putusan banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dan bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan” ;

Pasal 22 :

- 1) *“Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan ;*
- 2) *Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :*
 - a. *Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;*



- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung ;
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) “ ;

Pasal 1 angka 25 :

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” ;

Pasal 32 :

- 1) “Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili, dalam hal :

- a. Badan oleh pengurus ;
- b. Badan dalam pembubaran atau Pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan ;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya ;
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya ;

- 2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut” ;

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 :

Pasal 7 ayat (1) :

“Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum



yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5) :

- 1) “Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak ;
- 5) Dalam hal wajib pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator” ;

Pasal 41 A ayat (3) :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang yang dilakukan Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)” ;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut di atas. maka PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) mempunyai utang pajak yang masih dapat dilakukan penagihan dan atas penagihan utang pajak tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga Kurator PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) harus bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedure bantahan atas penetapan pajak, perkara kepailitan Nomor : 69/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012, telah salah nenerapkan dan melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak mengakui utang pajak dan memberikan hak mendahulu kepada Negara dengan menentukan jumlah pelunasan/pembayaran piutang pajak yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Terlawan, hal mana kesalahan atau kelalaian tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan dalam perkara a quo ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan keberatan dalam kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena PT. Bestindo Tata Industri (Dalam Pailit) dinyatakan Pailit 17 Oktober 2000, terdapat daftar para Kreditor yang diakui tanggal 14 Juni 2001 dan masa insolvensi terhitung sejak 14 Juni 2001;

Bahwa tagihan pajak dilakukan setelah 2 (dua) tahun sejak insolvensi terhadap harta Pailit, dan apabila Kreditor yang mempunyai hak didahulukan tidak dicocokkan piutangnya, maka Kreditor tersebut kehilangan hak terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan apabila hasil penjualan tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi para Kreditor lainnya secara mendahulukan;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN KPP PRATAMA SERANG, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN KPP PRATAMA SERANG tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Juni 2012** oleh **H. Muhammad Taufik, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH. MH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum. dan Hakim Agung/Pembaca II, Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

Jakarta, Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung R.I

ttd./

Dr. H.M. Hatta Ali, SH. MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)